

**PENGUSIRAN IMIGRAN OLEH ANGKATAN LAUT AUSTRALIA  
KE WILAYAH INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**JURNAL**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister  
Ilmu Hukum (M.H.)**



**Oleh:**

**Ismu Edy Aryanto**

**NIM: 136010100111043**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2015**

# PENGUSIRAN IMIGRAN OLEH ANGKATAN LAUT AUSTRALIA KE WILAYAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

**Ismu Edy Aryanto**

Dinas Hukum Lantamal V  
Jalan Raya Hang Tuah Ujung Surabaya Kode Pos 60155,  
Email :ismu\_edi@yahoo.com

## ***Abstract***

*Writing is about the expulsion of immigrants, especially asylum seekers by the Australian navy of Australian waters into the territory of Indonesia by conducting convoy or escort to the ship (sloop) that brings immigrants asylum seekers who do not meet international legal validity as undocumented and shipping requirements according to applicable regulations so as to enter the territorial waters of Indonesia. This is motivated because the expulsion of immigrants by Australia to other countries (Indonesia) is a violation of international law in addition to the Convention on the Status of Refugees 1951 and Protocol on the Status of Refugees of 1967 have been ratified and enacted in Australian law (the Immigration Act 1958) and also violated The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. As for the above purpose of this study was to determine and analyze the Australian naval action against asylum seekers immigrants with expulsion immigrant ships to enter the territorial waters of Indonesia and determine the extent of efforts by Indonesian law for such violations, using the kind of juridical which will be based on the normative side of law as a basis to analyze it. Furthermore, using the regulations related to the issue of immigration, jurisdiction and sovereignty at sea which could lead to research the application of the law is supposed to answer the question of law at sea. The results of which can be obtained from this study, that the Government of Indonesia to further improve supervision and security at sea against the entry of foreign immigrant ships and naval vessels Australian guided by the provisions of international law.*

**Key words:** *immigrant expulsion, navy Australia, parts of Indonesia, perspective of international law*

## **Abstrak**

Penulisan ini membahas tentang Pengusiran Imigran khususnya Pencari Suaka oleh angkatan laut Australia dari perairan Australia menuju wilayah Indonesia dengan melakukan penggiringan dan atau pengawalan terhadap kapal (sekoci) yang membawa para imigran pencari suaka yang tidak memenuhi keabsahan secara hukum internasional karena tidak dilengkapi dokumen dan persyaratan pelayaran sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memasuki wilayah perairan Indonesia. Hal ini

dilatarbelakangi karena pengusiran imigran oleh Australia ke negara lain (Indonesia) adalah melanggar ketentuan hukum internasional disamping Konvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol tentang Status Pengungsi Tahun 1967 telah diratifikasi dan diberlakukan dalam undang-undang Australia (*Immigration Act 1958*) dan juga melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 tentang hukum Laut. Adapun tujuan atas dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan angkatan laut Australia terhadap imigran pencari suaka dengan melakukan pengusiran kapal imigran hingga masuk ke wilayah perairan Indonesia dan mengetahui sampai sejauh mana upaya-upaya hukum oleh Indonesia atas pelanggaran tersebut, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang akan mendasarkan pada sisi hukum sebagai dasar untuk menganalisisnya. Selanjutnya menggunakan peraturan-peraturan yang terkait dengan persoalan keimigrasian, yurisdiksi dan kedaulatan di laut yang dapat mengarah kepada penelitian penerapan hukum yang seharusnya guna menjawab persoalan hukum di laut. Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini, agar Pemerintah Indonesia dapat lebih meningkatkan pengawasan dan pengamanan di laut terhadap masuknya kapal imigran asing dan kapal angkatan laut Australia dengan berpedoman ketentuan hukum internasional.

**Kata kunci:** pengusiran imigran, angkatan laut Australia, wilayah Indonesia, perspektif hukum internasional

## Latar Belakang

Permasalahan perpindahan manusia antar negara atau sering disebut migrasi pada mulanya hanya sebagai kegiatan perpindahan manusia atau sekelompok manusia yang bersifat tradisional atau konvensional yaitu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara yang dituju. Namun dengan munculnya negara-negara yang memiliki kedaulatan atas suatu wilayah, mengharuskan arus migrasi secara legal dengan memiliki dokumen imigran yang sah. Timbulnya hambatan-hambatan dalam migrasi secara legal, mendorong munculnya keterlibatan kelompok tertentu lintas negara yang berupaya melakukan migrasi secara tidak sah/illegal.

Berdasarkan praktek negara-negara pada umumnya, imigran yang mencari suaka diberikan pada orang-orang yang mengalami penganiayaan/persekusi atau ancaman persekusi atas dasar ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dari suatu kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik di negaranya. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam mencari suaka dan tidak dikembalikan lagi ke tempat

negara di mana dia akan kembali mendapatkan ancaman penganiayaan/persekusi. Sedangkan berdasarkan hukum internasional, dasar seseorang untuk memperoleh status sebagai pengungsi di suatu negara diatur dalam Konvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol tentang Status Pengungsi Tahun 1967.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional tersebut, suatu negara tidak dapat mengusir atau mengembalikan seseorang yang berada di luar wilayah negara kewarganegaraannya atau di luar negara tempat tinggal mereka, tidak dapat kembali ke negara tersebut dengan alasan adanya ketakutan yang nyata akan persekusi atau ancaman persekusi atas dasar ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dari suatu kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik. Negara asalnya tidak dapat lagi memberikan jaminan keselamatan terhadap dirinya. Orang-orang yang mengalami hal demikian adalah orang-orang yang termasuk kategori pengungsi internasional. Mereka berhak untuk mencari dan mendapatkan suaka di negara lain.

Negara Australia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan para imigran pencari suaka, khususnya yang berasal dari negara-negara benua Asia. Para imigran pencari suaka lebih dominan dalam menuju negara yang dapat memberi harapan hidup lebih baik tersebut dengan menggunakan sarana laut, baik dengan perahu atau kapal sebagai media transportasi untuk menuju ke Australia. Kehadiran para pencari suaka sebagian besar tidak memiliki dokumen resmi ataupun visa perjalanan yang resmi sesuai dari negara tujuan. Dalam kondisi tanpa dokumen maka untuk membedakan dengan imigran lainnya.

Konvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol tentang Status Pengungsi Tahun 1967 telah diratifikasi oleh Negara Australia. Sebagai implementasi dari ratifikasi kedua instrumen tersebut, hukum nasional Australia yang mengatur mengenai masalah pemberian suaka atau status pengungsi ini adalah Undang-Undang Imigrasi Australia yaitu *Immigration Act 1958*. Namun sebagaimana yang dikatakan Perdana menteri terpilih Australia Tony Abbott telah menerapkan kebijakan baru yang ketat untuk mencegah pencari suaka masuk ke wilayah Australia melalui laut, yang telah diberlakukan sejak tanggal 18 September 2013.

Sesuai laporan Komandan Pangkalan TNI AL Pulau Rote kepada Panglima Armada RI Kawasan Timur tanggal 19 Desember 2013, bahwa adanya 3 (tiga) kapal perang AL Australia bermotor lambung 83, 88 dan 154 telah menghadang di perairan Australia terhadap kapal kayu dari Indonesia (berangkat dari Pelabuhan Laenea Kendari tanggal 8 Desember 2013) yang membawa imigran sebanyak 47 orang dengan rincian 27 orang dari Somalia, 16 orang dari Sudan dan lainnya dari Irak, Palestina, Yaman dan Eritera. Kapal tersebut dilarang masuk ke Australia, yang kemudian dikawal dan digiring kembali ke wilayah perairan Indonesia setelah ditahan di tengah laut selama 3 (tiga) hari.

Pengusiran dan penggiringan kapal-kapal imigran oleh Australia yang masuk ke wilayah Indonesia terjadi lagi sebagaimana disampaikan Mohamed Abdirashid, Imigran dari Somalia pada tanggal 8 Januari 2014 di Kupang, bahwa Imigran yang dihalau kapal perang Australia kembali ke Indonesia pernah terjadi sebanyak dua kali yaitu pertama pada tanggal 19 Desember 2013 dan kedua pada tanggal 6 Januari 2014. Kapal Perang Australia masuk ke Perairan Indonesia hingga 7 mil laut dari pesisir Pulau Rote Nusa Tenggara Timur.<sup>1</sup>

Dalam keterangan yang lain sebagaimana disampaikan Asisten Operasi Pangarmatim dalam bulan Oktober 2014, bahwa pelanggaran wilayah oleh unsur Angkatan Laut Australia/RAN pada tanggal 6 Januari 2014, tiga kapal perang Angkatan Laut Australia telah melakukan pelanggaran wilayah di Perairan Indonesia dekat Pulau Rote Kupang saat menggiring keluar dari wilayahnya terhadap perahu yang ditumpangi 45 (empat puluh lima) orang imigran gelap asal Timur Tengah yang akan mencari suaka politik ke Australia. Selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan bulan September 2014 pelanggaran wilayah yang dilakukan kapal perang dan pesawat udara Australia di wilayah Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) tercatat sebagai berikut: (1) pada tahun 2013 sebanyak 3 kapal perang dan 1 pesawat udara, (2) pada tahun 2014 sebanyak 3 kapal perang.

---

<sup>1</sup>Jakarta Greater, **Australia Terobos Perairan Indonesia**, <http://jakartagreater.com/australia-terobos-perairan-indonesia/>, diakses 20 Februari 2015 pukul 10.10 WIB.

Kapal-kapal pengangkut imigran pencari suaka yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia karena diusir Angkatan Laut Australia dan masuknya kapal pemerintah Australia yang menggiring dan mengawal kapal imigran tersebut, telah melanggar kedaulatan negara. Pemahaman kedaulatan negara berarti kekuasaan tertinggi yang menjadi sifat atau hakiki suatu negara. Dalam konteks hubungan internasional, prinsip kedaulatan negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (teritorial) serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial. Oleh karenanya kedaulatan sebuah negara mengandung arti negara memiliki hak kekuasaan penuh tidak terhalang untuk melaksanakan kepentingan hak teritorialnya sesuai dengan batas-batas wilayah negara yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Kebijakan pemerintah Australia dalam penanganan imigran gelap telah memberikan implikasi terhadap kedaulatan teritorial Indonesia, sebagai perwujudan negara yang berdaulat, maka dalam pelaksanaannya negara pantai mempunyai beberapa macam kewenangan yang diatur dalam Pasal 25 Konvensi 1982 seperti:<sup>3</sup>

- a. Negara Pantai dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam laut teritorialnya untuk mencegah lintas yang tidak damai;
- b. Dalam hal kapal menuju perairan pedalaman negara pantai mempunyai hak untuk mengambil langkah yang diperlukan guna mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang telah ditentukan bagi masuknya kapal ke perairan pedalaman atau untuk melakukan persinggahan di pelabuhan; dan
- c. Tanpa diskriminasi terhadap kapal asing, dapat menangguhkan sementara bagian tertentu laut teritorialnya bagi lintas damai kapal asing apabila penangguhan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya, setelah diumumkan sebagaimana mestinya.

Zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*-bagi negara kepulauan), dan laut territorial (*territorial sea*). Untuk melaksanakan kedaulatan,

---

<sup>2</sup>M. Imam Santoso, **Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia**, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2012, hlm. 28.

<sup>3</sup>Dina Sunyowati, **Buku Ajar Hukum Laut**, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, hlm. 50.

diperlukan yurisdiksi yaitu kewenangan hukum negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum yang dilakukan oleh orang baik warga negara atau warga negara asing dan harta benda yang berada di wilayahnya. Yurisdiksi ini mencakup kewenangan negara untuk memaksakan agar subjek hukum mentaati peraturan.<sup>4</sup> Sedangkan dalam suatu jalur/zona yang berbatasan dengan laut teritorial, atau yang disebut zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang bea cukai, fiscal, imigrasi dan saniter.<sup>5</sup>

Masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara pada dasarnya mempunyai hak eksklusif (*reserved domain/domestic jurisdiction of state*) dalam batas wilayah negara tanpa keragu-raguan dan kekhawatiran adanya pembatasan dari hukum internasional terhadap wilayah yurisdiksinya di lautan.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahanyang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah masuknya imigran asing yang diusir oleh Australia ke wilayah Indonesia sesuai dengan hukum internasional?
2. Apakah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi masuknya imigran asing dan tindakan pengusiran oleh Angkatan Laut Australia terhadap imigran pencari suaka?

Metode Penelitian guna mendukung penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Searching dan researching-nya akan mengarah pada aktivitas menemukan norma-noma yang akan digunakan untuk memberikan dasar pemberian keputusan dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan.<sup>7</sup> Pada penelitian

---

<sup>4</sup>Dikdik Mohamad Sodik, **Hukum Laut Internasional**, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.20.

<sup>5</sup>Ibid., hlm. 35.

<sup>6</sup>M. Imam Santosa, *Op.cit.*, hlm. 40.

<sup>7</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, **Hukum Konsep dan Metode**, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 77.

Doktrinal akan dimulai dengan pertanyaan, disusul dengan *intellectual guessing* yang berakhir pada pemberian jawaban atas pertanyaan tersebut yang dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya dalam rangka menemukan norma hukum yang dapat difungsikan sebagai dasar pbenar yang membenarkan jawaban yang diperoleh. Penelitian hukum normatif meneliti peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertulis, dan mempunyai beberapa konsekuensi dihadapkan dengan kondisi yang ada.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan hukum (*legal comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konsep (*conceptual approach*). Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah:

- a) Pendekatan undang-undang atau *statute approach*, dilakukan dengan melakukan penelaahan semua undang-undang dan regulasi yang ada korelasinya dan bersangkut paut dengan isu imigran.<sup>8</sup>
- b) Pendekatan kasus atau *case approach*,<sup>9</sup> bertujuan untuk melihat fakta materiil dengan penggunaan kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan pengusiran imigran asing oleh Angkatan Laut Australia, untuk mengkaji dan menganalisa norma dalam peraturan hukum yang ada.
- c) Pendekatan konseptual atau *conceptual approach*,<sup>10</sup> bertujuan untuk meneliti konsep yuridis yang mengatur mengenai imigran asing yang masuk ke Indonesia bukan kehendak sendiri namun karena pengusiran negara tujuan karena tidak diizinkan memasuki wilayahnya, dalam hal ini berupa teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang hendaknya ada dalam mengkaji pentingnya pengaturan masalah penanganan imigran asing.

## 2. Bahan Hukum Yang Hendak Dikaji

Penulisan ini bersumber dari bahan hukum, dan bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum Primer (*Primary Sources*), dan bahan hukum Sekunder (*Secondary Sources*).

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 96.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 119.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 137.

Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari : Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia 1948; *Immigration Act 1958*; Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tentang Status Pengungsi Tahun 1967; Undang-Undang Republik Indonesia yang terkait, seperti Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian; Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara; Undang Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi PBB Tentang Hukum Laut).

Kemudian Bahan Hukum Sekunder sebagai bahan hukum yang tidak mengikat bisa dipergunakan ataupun dikesampingkan namun dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang bisa memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.

### 3. Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara. Bahan-bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku di suatu negeri.<sup>11</sup> Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi literatur dan dokumen, baik secara konvensional maupun dengan melalui internet.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang bersifat normatif dianalisis dengan menggunakan metode normatif, yaitu metode doktrinal dengan optic preskriptif. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan dinilai keabsahannya,

---

<sup>11</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.cit*.hlm. 81-82.

kemudian diolah dengan cara diklasifikasi, dikategorikan, disistematisi dan diinterpretasi sesuai dengan masalah atau isu yang akan dibahas.

## **Pembahasan**

### **A. Modus Masuknya Imigran ke Wilayah Australia**

Pergerakan para imigran pencari suaka ke Australia dengan menggunakan berbagai cara, diantaranya mereka terlebih dahulu masuk negara-negara Asia Tenggara, salah satunya ke Indonesia khususnya di wilayah pengendalian Armada RI Kawasan Timur melalui jalur darat maupun perairan di antara pulau-pulau dan kemudian keluar wilayah Koarmatim melalui perairan dengan menggunakan perahu-perahu yang disewanya dengan titik keberangkatan dari pantai-pantai selatan Pulau Jawa, NTT, NTB dan pelabuhan-pelabuhan rakyat tidak resmi diantaranya melalui Cilacap, Yogyakarta, Madura, Situbondo, Banyuwangi, Tulungagung, Dompu, Bima, Sumbawa, Maumere dan Kupang. Yang selanjutnya melakukan perjalanan menuju Pulau Christmas Australia dengan menggunakan kapal yang sarat penumpang, dengan keadaan yang membahayakan keselamatan kapal maupun penumpangnya.

Pengungsi yang berasal dari Timur Tengah menggunakan posisi geografis Indonesia yang lebih dekat Australia dibandingkan negara lainnya, sebagai tempat singgah/transit. Pengungsi-pengungsi tersebut datang dari Negara yang sedang mengalami perselisihan karena politik atau ekonomi sehingga memaksa warga negaranya pergi untuk mencari tempat kehidupan lebih baik dan bisa memberikan jaminan keamanan dengan cara keluar dari negaranya. Australia yang dipandang sebagai Negara dengan kondisi perekonomiannya yang baik, disamping aman, dan juga memiliki tingkat kesejahteraan rakyatnya cukup tinggi menjadi tujuan bagi para pengungsi tersebut.

Australia dengan perubahan politiknya saat ini menerapkan kebijakan dapat menerima pengungsi-pengungsi dari Timur Tengah tersebut bilamana mempunyai surat-surat ke imigrasian yang sah dari negaranya. Dengan lengkapnya dokumen keimigrasian tersebut maka Imigran yang datang ke Australia akan dapat tinggal dan

menjalani hidup di Australia. Namun apabila pengungsi-pengungsi tersebut tidak membawa dokumen keimigrasian yang sebagaimana mestinya maka Australia menerapkan kebijakan untuk mendeportasikan mereka dari Australia dan mencegah mereka masuk ke wilayah Australia, seperti halnya yang telah dilakukan dengan menggiring kapal-kapal yang mereka tumpangi ke wilayah laut Indonesia.<sup>12</sup>

Para pengungsi yang memasuki wilayah Australia saat ini sebagian besar merupakan Pengungsi-pengungsi Ilegal yang mana mereka tidak melengkapi dirinya dengan dokumen keimigrasian, mereka masuk ke Australia melalui jalur laut menggunakan bagian wilayah selatan Negara Indonesia sebagai tempat transit yang selanjutnya membeli atau menyewa kapal-kapal nelayan lokal Indonesia untuk berlayar menuju ke Wilayah perairan Australia.

### **B. Perlakuan terhadap Imigran oleh Angkatan Laut Australia**

Masalah pengungsi merupakan persoalan paling pelik yang dihadapi masyarakat dunia saat ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa terus berusaha mencari cara-cara lebih efektif untuk melindungi dan membantu para pengungsi. Sejumlah orang menyerukan ditingatkannya kerja sama dan koordinasi antar lembaga yang memberi bantuan, sebagian lain menunjuk pada celah-celah dalam peraturan internasional. Pada akhirnya pada tahun 1951, Perserikatan Bangsa-Bangsa berhasil mengeluarkan konvensi tentang Status Pengungsi, kemudian disusul dengan protokolnya yaitu protokol 1967.

Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol tentang Status Pengungsi Tahun 1967 merupakan istrumen internasional yang mengatur masalah pengungsian termasuk pemberian perlindungan terhadap para pengungsi. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Australia, oleh karena itu Australia terikat oleh ketentuan-ketentuan didalamnya dan harus melakukan ketentuan tersebut sesuai dengan asas *pactasun servada*<sup>13</sup>. Berdasarkan asas tersebut negara-negara harus

---

<sup>12</sup>Sukmayudha, **Analisis Hukum Atas Diusirnya Imigran**, <http://www.sukmayudha.tk/2015/02/>, diakses 20 Juni 2015, pukul 13.00 WIB.

<sup>13</sup>Wina, Konvensi Wina 1969 tentang **Perjanjian Internasional**, Pasal 26, Prinsip tentang Hukum Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik.

menggariskan dasar kerjasama mereka untuk mengatur berbagai kegiatan dalam menyelesaikan masalah-masalah pengungsi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut dalam Perundang-undangan nasionalnya. Undang-Undang Nasional Australia yang mengatur mengenai masalah pemberian suaka atau status pengungsi ini adalah Undang-Undang Imigrasi Australia yaitu *Immigration Act 1958*.

Masuknya pengungsi pencari suaka ke Australia dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan di negara asalnya adalah sah dan diperbolehkan oleh hukum internasional, karena negara tujuan tersebut telah menerima dan mengakui Konvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol tentang Status Pengungsi Tahun 1967 yang diimplementasikan dalam Undang Undang Imigrasi Australia. Tindakan penolakan atas masuknya pencari suaka dengan menggunakan sarana laut/kapal atau perahu oleh angkatan laut Australia dapat dibenarkan karena kedatangan pencari suaka dapat dianggap memasuki perairan wilayah Australia tanpa izin atau memasuki wilayah negara tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang ditetapkan oleh Australia.

Australia merupakan salah satu negara yang menerima hukum internasional dan telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi. Ketentuan tersebut menjadikan Australia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlakuan melindungi terhadap pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayahnya. Dari para imigran sebagai pengungsi yang masuk tersebut, tidak semua pengungsi dan pencari suaka memasuki wilayah negara Australia dilengkapi beserta dokumen yang lengkap. Pencari suaka yang masuk tanpa dokumen lengkap atau ilegal dianggap menimbulkan ancaman bagi masyarakat Australia, sehingga untuk menanggulangi masuknya para pencari suaka tersebut, Australia meminta bantuan dari negara tetangga untuk ambil bagian dalam menangani pencari suaka ilegal.

Sebelum peristiwa pengusiran pencari suaka ke wilayah perairan Indonesia, pada tahun 2001 Australia melakukan kerja sama dengan Negara Papua Nugini (PNG) dan juga Nauru, guna mengadakan kerja sama yang merupakan kesepakatan untuk menempatkan para pencari suaka illegal yang menuju Australia ke dalam pusat

detensi di wilayah kedua negara tersebut. (kesepakatan *Pacific Solution*). Kerja sama kedua negara ini kemudian diakhiri pada tahun 2007 karena jumlah pencari suaka ilegal yang masuk ke Australia telah menurun cukup signifikan.<sup>14</sup>

Kesepakatan *Pacific Solution* yang dikeluarkan oleh Australia pada pelaksanaannya melanggar ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951. Salah satu ketentuan yang semestinya dilaksanakan oleh Australia dalam konvensi tersebut adalah larangan untuk mengembalikan para pengungsi dan pencari suaka ke negara dimana terdapat situasi yang membahayakan keselamatan jiwa para pengungsi, yang disebut prinsip *non-refoulement*. Prinsip ini tidak hanya dapat dipahami sebagai tindakan pemulangan kembali ke negara asal, akan tetapi juga dapat diartikan sebagai tindakan pengiriman ke negara lain yang berpotensi dapat menimbulkan penderitaan baru.<sup>15</sup>

Penggiringan terhadap kapal yang dilakukan angkatan laut Australia ke wilayah laut Indonesia tidak dengan menggunakan kapal yang sama saat mereka datang, tetapi dengan cara para pencari suaka tersebut dipindahkan dari kapal pengangkut ke kapal sekoci milik pemerintah Australia yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian akan digiring hingga masuk ke wilayah Indonesia kembali, sedangkan kapal milik nelayan yang dipakai untuk menumpang kemudian akan dihancurkan/ditenggelamkan. Kapal yang membawa kembali para pencari suaka dari laut Australia menuju wilayah Indonesia tersebut tidak dilengkapi identitas yang jelas seperti tidak mempunyai bendera, dan dokumen pelayaran dari Australia, sehingga sekoci tersebut menurut hukum laut Internasional tidak memenuhi syarat untuk melakukan pelayaran lintas negara.<sup>16</sup>

### C. Masuknya Kapal Imigran ke Wilayah Perairan Indonesia

---

<sup>14</sup>Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, **Laporan Awal Kovenan SIPOL**, <http://www.ham.go.id/wp-content/uploads/2015/.pdf>, diakses 22 Juni 2015 pukul 19.30 WIB.

<sup>15</sup>Sukmayudha, **Analisis Hukum Atas Diusirnya Imigran**, <http://www.sukmayudha.tk/2015/02/>, diakses 20 Juni 2015, pukul 13.00 WIB.

<sup>16</sup>Sukmayudha, **Analisis Hukum Atas Diusirnya Imigran**, <http://www.sukmayudha.tk/2015/02/>, diakses 20 Juni 2015, pukul 13.00 WIB.

Posisi geografis Indonesia yang strategis terletak di antara Benua Asia dan Australia merupakan tempat transit bagi mereka para imigran pencari suaka (*asylum seekers*) yang akan menyeberang menuju ke Australia. Data statistik Pengungsi dan pencari suaka yang tercatat di UNHCR terus meningkat yang dapat diketahui pada 30 September 2013 telah mencapai banyaknya 10.057 orang dengan urutan asal negara Afganistan 38 %, Iran 13 %, dan Rohingya 12 % yang menduduki jumlah tiga besar. Dari besaran jumlah tersebut, sebanyak 3.800 orang yang dikelola Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Imigrasi bekerja sama dengan IOM, sedang sejumlah 6.200 orang lainnya berdomisili secara mandiri dan terkonsentrasi di Jakarta dan Bogor, yang keberadaan mereka menjadi tanggungan Pemerintah Indonesia.<sup>17</sup> Para pencari suaka ini sangat potensial untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Australia atau Pulau Christmas melalui laut dengan menggunakan kapal-kapal nelayan Indonesia baik dengan cara menyewa atau membeli sarana laut tersebut.

Pada dasarnya Indonesia sebagai negara pantai (*coastal state*) sesuai rezim hukum tata laut menurut UNCLOS 1982 mempunyai kedaulatan wilayah atas perairan pedalaman, laut teritorial dan perairan kepulauan sedangkan di kawasan ZEEI dan Landas Kontinen, Indonesia mempunyai hak berdaulat atau disebut juga kedaulatan atas sumber daya alam. Pengertian tersebut diatas dapat menggambarkan status hukum wilayah negara. Secara kontekstual status hukum wilayah negara tidak terpisah dengan batas wilayah negara itu sendiri. Persoalan batas maritim ini akan muncul karena wilayah negara itu akan berdampingan dengan wilayah negara lain yang berbeda kedaulatan atau yurisdiksinya atas batas maritim pada kawasan tertentu. Pasca kemerdekaan Timor Leste, garis batas laut antara Indonesia dengan Australia perlu penataan ulang kembali, walaupun persetujuan garis batas landas kontinen pernah dibuat pada tahun 1971 dan 1972, serta persetujuan garis batas ZEE pada tahun 1981.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Direktif Menko Polhukam Nomor Dir-01/MENKO/POLHUKAM/2013 tentang **Penanggulangan Penyaliran Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia**, Nopember 2013.

<sup>18</sup>Dicky R Munaf Susanto, **Geopolitik dan Geostrategi Keamanan dan Kedaulatan di Laut**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm.67.

Indonesia meskipun bukan sebagai negara anggota penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tetap menerapkan prinsip perlakuan terhadap pencari suaka yaitu *non-refoulement*, yang merupakan prinsip larangan bagi negara untuk mendorong kembali para pencari suaka yang tiba di perairan sebuah negara.<sup>19</sup> Karena Indonesia bukan negara termasuk pihak pada Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, maka Indonesia menyerahkan penanganan pengungsi pada UNHCR yang melakukan aktifitasnya berdasarkan mandat yang ditetapkan sebelumnya tahun 1950 di negara-negara yang bukan pihak penandatanganan pada Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Negara Australia sebagai negara yang mengakui Konvensi Pengungsi 1951 dengan menandatanganinya, dalam perkembangannya telah melakukan pengusiran dan penggiringan kembali ke wilayah dari mana kapal-kapal pengangkut imigran berangkat, yakni wilayah Indonesia. Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang yang meminta status pengungsi dapat diakui sebagai pengungsi. Indonesia tidak memiliki dasar hukum untuk penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia. Indonesia melakukan tindakan pendampingan pada Rudenim yang untuk selanjutnya dilakukan deportasi ke negara asalnya.<sup>20</sup>

Penanganan Imigran berstatus pencari suaka dan pengungsi itu sendiri mengacu kepada Peraturan Dirjenim Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 antara lain bahwa:

- a. Penekanan bahwa Orang Asing yang masuk dan tinggal tanpa dokumen adalah Imigran Ilegal.
- b. Penekanan terhadap *Case Closed/rejected* UNHCR akan segera dideportasi.
- c. Penekanan bahwa bagi pemegang surat UNHCR yang tidak berkedudukan di Indonesia akan terkena tindakan Keimigrasian.
- d. Imigran Ilegal yang telah mendapatkan status *Asylum Seekers* atau pengungsi dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya.

---

<sup>19</sup>Jawa Pos, 12 Juni 2015, **Pengungsi Rohingya**, hlm.16 kolom 1-2.

<sup>20</sup>Wagiman, **Hukum Pengungsi Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 128.

#### **D. Aspek Regulasi Australia Terhadap Pengungsi**

Australia sebagai Negara peratifikasi Konvensi tentang Status Pengungsi dan Orang-orang Tidak Berkewarganegaraan yang disetujui pada tanggal 28 Juli 1951, oleh Konferensi para Duta Besar Berkuasa Penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diundang untuk bersidang di bawah resolusi Majelis Umum tertanggal 14 Desember 1950, maka Australia tunduk pada kewajiban untuk melindungi pengungsi yang telah didefinisikan dalam pasal 1(a)(2) Konvensi Pengungsi. Artinya, Australia mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap orang yang berada di luar negara kebangsaannya (*country of nationality*) yang disebabkan oleh ketakutan akan adanya penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan atau menjadi anggota grup atau aliran politik tertentu, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negara asal. Pasal 3 Konvensi Pengungsi juga mensyaratkan negara peratifikasi untuk menerapkan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam konvensi tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama atau negara asal pengungsi.

Pemerintah Australia juga terikat pada kewajibaan didalam pasal 33 ayat (1) Konvensi Pengungsi. Pasal ini menyatakan bahwa negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi tidak diperbolehkan mengembalikan seorang pengungsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, ke suatu tempat yang dapat mengakibatkan hidup dan kebebasan orang tersebut terancam (*prinsip non-refoulement*). Kewajiban terhadap prinsip *non-refoulement* ini juga juga berlaku bagi pemindahan seorang pengungsi ke negara ketiga, terlepas dari negara ketiga tersebut merupakan negara peratifikasi Konvensi Pengungsi atau bukan. Australia sebagai negara peratifikasi pengungsi harus memperhatikan apakah kewajiban terhadap prinsip *non-refoulement* tetap ditaati dalam merelokasi atau memindahkan pengungsi ke negara ketiga apabila di negara tersebut pengungsi tetap menghadapi bahaya penganiayaan.

Ada beberapa perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Pengungsi tahun 1951, antara lain:

- a. Menerima perlakuan yang sama, tidak ada diskriminasi. Negara-negara Peserta Konvensi tidak boleh memperlakukan pengungsi berdasarkan plotik diskriminasi baik yang berkenaan dengan ras, agama atau negara asalnya

- maupun warna kulit dan mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya. (Pasal 3 dan 4)
- b. Status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum di mana berdomisili. Apabila tidak mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum di mana ditempatkan (*place of residence*),
  - c. Mempunyai hak sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik.

Australia tidak diperbolehkan mengembalikan pengungsi dan pencari suaka kedalam situasi bahaya. Negara peratifiasi berkewajiban untuk melindungi pengungsi yang berada di dalam wilayah negaranya. Negara juga dituntut untuk bekerja sama dengan UNHCR untuk membantu UNHCR dalam mengawasi implementasi dari pasal-pasal yang terdapat didalam konvensi, seperti yang disyaratkan dalam pasal 35 Konvensi Pengungsi dan pasal II Protokol tahun 1967.

#### **E. Sikap Indonesia terhadap Masuknya kapal AL Australia**

Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kedaulatan (*souvereignty*) yang dimiliki merupakan kekuasaan yang tertinggi, absolute dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat mengatur warga negara dan mengatur juga yang menjadi tujuan dari suatu negara, dan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara. Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang berdaulat penuh dan berlaku dalam yurisdiksi seluruh negara. Namun Indonesia dalam konteks relasi Internasional tidak bisa lepas dari hukum internasional. Hukum Internasional yang dipahami dan diterima sebagai keinginan dan komitmen masyarakat internasional menjadi pertimbangan yang penting saat meyangkut hubungan dengan negara lain. Hukum internasional tertentu mengingat urgensinya bagi kepentingan negara.

Pada laporan yang diperoleh Koarmatim, kapal angkatan laut Australia telah melakukan pelanggaran wilayah, baik di perairan pedalaman Indonesia atau di laut teritorial Indonesia. Kapal angkatan laut Australia sebetulnya dapat memasuki laut teritorial Indonesia hanya jika;

- a. Australia memiliki izin atau persetujuan Indonesia dalam melakukan kegiatan penggiringan kapal. Pada kenyataannya, Australia tidak bersedia mengirimkan notifikasi untuk melaksanakan operasi penggiringan yang bertujuan pemulangan kapal atau memiliki persetujuan dari Indonesia.
- b. Kapal Australia dalam pelayarannya melakukan lintas damai. Berdasarkan pasal 8 dan pasal 18 UNCLOS di laut territorial dan perairan pedalaman, berlaku apa yang disebut lintas damai. Pengertian Lintas damai adalah navigasi yang dilakukan secara cepat dan terus menerus, tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (*roadstead*) atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. Dalam aksi kapal-kapal Australia yang menggiring kapal sekoci yang membawa pencari suaka tersebut tidak dapat dikategorikan kegiatan lintas damai.

Pelayarankapal Australia menjadi tidak damai karena kegiatan yang dilakukan Australia tidak berhubungan langsung dengan lintas. Australia dapat disimpulkan telah melakukan kegiatan diluar navigasi lazim di laut teritorial Indonesia, yaitu secara sengaja memasukkan kembali orang-orang yang tidak memiliki dokumen sah ke wilayah kedaulatan Indonesia melalui laut dengan menggunakan kapal atau sekoci penolong. Tindakan yang dilakukan Australia menyimpangi ketentuan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 36 tahun 2002 tentang Hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui Perairan Indonesia.

#### **F. Penegakan Hukum terhadap Penggiringan Kapal Imigran**

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tetap berfungsi dan dapat ditegakkannya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Aparat negara yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum

yang berlaku, berarti telah menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum dalam arti lainnya, dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum keimigrasian dapat ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukum imigrasi yang berkaitan dengan pencari suaka, dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang diberlakukan terhadap pengungsi yang mencari suaka yang diterapkan oleh suatu negara. Penegakan hukum keimigrasian dalam arti sempit hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia mempunyai permasalahan pengaturan dan pengurusan imigrasi. Sebagai negara transit, bukan negara tujuan maka tidak dengan serta merta dapat lepas dari tanggung jawab terhadap penanggulangan para imigran yang masuk ke wilayah Indonesia. Diketemukannya terhadap beberapa peristiwa adanya kasus pengiriman imigran pencari suaka ke negara Australia dengan melibatkan sarana prasarana (kapal penumpang) dan orang-orang Indonesia, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik dalam hubungan antara negara tujuan pencari suaka dan pemerintah Indonesia. Upaya yang dilakukan sebagai reaksi Indonesia atas penggiringan kapal pengungsi oleh Australia, terhadap kebijakan ini, Indonesia sudah menunjukkan respon ketidaksenangannya, bahkan sebelum kebijakan ini diimplementasikan.

#### **G. Tindakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Imigran**

Dalam rangka menanggulangi permasalahan pencari suaka dan penyelundupan manusia di Indonesia secara komprehensif dengan melibatkan negara asal para imigran, tempat transit, dan negara tujuan. Untuk itu Pemerintah Indonesia memandang perlu dibentuknya suatu Tim Terpadu Penanggulangan Imigran Pencari Suaka dengan melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga terkait agar

penanganannya dapat dilakukan secara terencana, terkoodinir, terkonsentrasi dan terarah dengan mengedepankan kepentingan negara Indonesia.

Tim Terpadu Penanggulangan Imigran Pencari Suaka terdiri dari gabungan yaitu: Tim Koordinasi tingkat Menteri dan eselon – 1 serta Tim operasional, yang secara umum akan melaksanakan penanggulangan penyelundupan manusia, pengungsi dan pencari suaka. Adapun tindakan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Tim Koordinasi Eselon – 1 melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi dibidang penanggulangan pencari suaka di Indonesia serta menyusun bahan masukan kepada Kementerian Polhukam dan para menteri terkait sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan nasional serta bertugas melakukan pertemuan ataupun perundingan baik bilateral maupun internasional;
- b. Tim koordinasi operasi darat bersama satuan-satuan yang tergabung di dalamnya melaksanakan operasi sehari-hari maupun terjadual sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing secara terkoordinasi mulai dari pendeksi dini, pencegahan keluar, penegakan hukum dan perlindungan korban dalam rangka penanggulangan pencari suaka dan penyelundupan mansia dengan kegiatanmelakukan pengawasan dan intersepsi terkoordinasi pada tempat masuk ataupun pendaratan yang memiliki potensial dari arah laut/melalui pantai;
- c. Tim Koordinasi Laut bersama satuan dan Unsur yang tergabung di dalamnya melaksanakan kegiatan deteksi dini dan penegakan hukum serta SAR di laut dalam rangka penanganan pencari suaka sesuai tugas pokok dan fungsi dan gelar operasi masing-masing secara terkoordinasi khususnya di daerah rawan selektif pelintasan pencari suaka.

Guna mengantisipasi adanya tindak pidana imigran menggunakan sarana kapal laut, beberapa tindakan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Negara menjamin keselamatan dan perlakuan secara manusiawi atas orang-orang yang berada di dalam kapal;

- b. Memperhatikan kebutuhan yang tidak membahayakan keamanan kapal/kargonya;
- c. Memperhatikan kebutuhan yang tidak membahayakan kepentingan hukum negara bendera/setiap negara yang berkepentingan;
- d. Menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil terhadap kapal tersebut tidak merugikan lingkungan.

## **H. Tindakan TNI Angkatan Laut dalam Menghadapi Kapal Angkatan Laut Australia**

Kapal angkatan laut Australia dalam melakukan pengawalan kapal- imigran pencari suaka telah memasuki perairan wilayah Indonesia. Pelanggaran wilayah yang telah dilakukan kapal perang Australia merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan dan hukum di laut yang perlu mendapatkan penyelesaian hukumnya. Penegakkan hukum di wilayah Perairan Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 dalam pasal 24, yaitu:<sup>21</sup>

- (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, terhadap ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Di dunia internasional Angkatan Laut memiliki peran universal diantaranya Peran Polisionil (*Constabulary*) dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional terutama dalam mencegah terjadinya tindak kekerasandi laut serta pelanggaran-pelanggaran lainnya.<sup>22</sup> TNI Angkatan Laut

---

<sup>21</sup>Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 Pasal 24 tentang **Perairan Indonesia**.

<sup>22</sup>Soewarso, **Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Pertahanan Keamanan Matra Laut**, Seskoal, Jakarta, Juli 1986, hlm. 214.

dalam bidang tugasnya telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam Pasal 9 bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Pelaksanaan penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia dilakukan untuk memelihara keutuhan wilayah perairan Indonesia serta menjaga dan melindungi kepentingan nasional di laut. Sanksi atas pelanggaran kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, antara lain dapat dilakukan dengan memperingatkan kapal asing yang bersangkutan untuk segera meninggalkan perairan Indonesia, termasuk kapal perang angkatan laut Australia. Kapal Perang TNI Angkatan Laut dapat melakukan upaya yang diperbolehkan Undang Undang untuk memaksa Kapal Perang Asing segera meninggalkan wilayah perairan Indonesia, bilamana perlu dengan melakukan pengawalan hingga menuju Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sebagai bentuk reaksi Pemerintah Indonesia atas tindakan Australia yang telah mendorong sekoci atau perahu penyelamat yang bermuatan pengungsi ke Perairan Indonesia yang digiring dengan pengawalan Kapal Angkatan Laut Australia, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota protesnya kepada Australia. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty ke Gedung Kementerian Luar Negeri. Disamping alasan penggiringan kapal pengungsi tersebut, dalam permintaan penjelasan oleh Menlu Indonesia berkaitan dengan komitmen Australia dalam konvensi pengungsi yang telah dilanggar.

### **Simpulan**

- a. Tindakan Pengusiran Australia terhadap Pengungsi pencari suaka dari Negara Konflik dengan melakukan penggiringan dan pengawalan terhadap mereka menggunakan kapal sekoci untuk kembali ke wilayah laut Indonesia, merupakan suatu pelanggaran hukum Internasional. Australia melalui kapal angkatan lautnya disamping telah melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan kapal dan jiwa dari para pencari suaka tersebut. Juga tindakan yang dilakukan

- Australia telah menyimpangi hukum nasionalnya dan Deklarasi Universal HAM 1948 dalam penanganan Pencari Suaka yang masuk ke wilayah Australia
- b. Perlakuan Indonesia atas masuknya para pencari suaka ke wilayah Indonesia yang diusir Australia, Indonesia telah bekerja sama dengan IMO (*International Organization for Migration*) dan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) untuk mendata dan memberikan bantuan karena faktor kemanusiaan. Aparat Pemerintah Indonesia tidak bisa memberikan sanksi hukum terhadap pengungsi yang melanggar hukum keimigrasian, disebabkan dalam ketentuan Konvensi Pengungsi 1951, Pengungsi dikategorikan korban dan wajib untuk dilindungi. Meskipun Indonesia sebagai negara tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 namun Indonesia tetap menghormati hak-hak pengungsi sebagai manusia sesuai Deklarasi HAM 1948. Dengan mengalokasi suatu tempat guna menampung para pengungsi dapat dilakukan oleh Indonesia sehingga tidak menempatkan mereka secara terpisah-pisah di wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Didik Mohamad Sodik, 2014, **Hukum Laut Internasional**, Refika Aditama, Bandung.
- Dina Sunyowati, 2013, **Buku Ajar Hukum Laut**, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya.
- Heru Prijanto, 2007, **Hukum Laut Internasional**, Bayumedia Publishing Malang.
- H. Salim HS, 2014, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- I Wayan Parthiana, 2014, **Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia**, Yrama Widya, Bandung.
- J.G. Starke, 2014, **Pengantar Hukum Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Imam Santoso, 2012, **Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia**, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- M. Imam Santoso, 2014, **Hukum Pidana Internasional**, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2006, **Pengantar Hukum Pidana Internasional**, Refika Aditama, Bandung.
- Sulistiyowati Irianto, 2012, **Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya**, Pustaka Larasan, Jakarta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, **Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional**, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- T. Hari Prihatono, 2006, **Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional**, Propatria Institut, Jakarta.
- Wagiman, 2012, **Hukum Pengungsi Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta.

Yudha Bhakti Aedhiwisastra, 1999, **Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing**, Alumni, Bandung.

### **Makalah**

Jawa Pos Books, 2006, **Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundangan; LexSpecialis Suatu Masalah**, Kusnu Goesniadhie, Surabaya.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1996/1997, **Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum**, Moh. Hasan Wargakusumah, Jakarta.

Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia, 2009, **International Organization For Migration-IOM**, Jakarta.

### **Peraturan perundang-undangan**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Tahun 1948).

Konvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951.

Konvensi tentang **Anti Penyiksaan dan Perlakuan yang Tidak Manusiawi** 1984.

Kovenan Internasional tentang **Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966**.

Kovenan Internasional tentang **Hak-Hak Sipil dan Politik 1966**.

Protokol tentang **Status Pengungsi tahun 1967**.

Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang **Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea** (Konvensi PBB tentang Hukum Laut).

Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang **Hubungan Luar Negeri**.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia**.

Memo Operasi Asisten Operasi Panglima Aramada RI Kawasan Timur Bulan Oktober 2014.

Surat Komandan Pangkalan TNI AL Pulau Rote Nomor R/79/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal **Kapal Perang Australia memasuki Perairan NKRI**.

**Surat Kabar**

Jawa Pos, 12 Juni 2015, **Pengungsi Rohingya**.